

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pola hidup sehat dan menjaga kesehatan, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Pentingnya suatu peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada undang-undang ini tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan.

Salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam menyediakan obat – obatan adalah industri farmasi. Industri farmasi dituntut untuk dapat menghasilkan produk dengan komoditas utama berupa perbekalan farmasi dan obat-obatan. Industri Farmasi sebagai industri penghasil obat memiliki peran penting untuk menjamin tersedianya obat yang bermutu (*quality*), aman (*safety*), dan berkhasiat (*efficacy*), maka Industri Farmasi harus menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam setiap aspek dan rangkaian proses produksi selama pembuatan suatu obat. Selain CPOB juga terdapat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) dan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) yang harus diperhatikan dalam setiap aspek dan rangkaian proses produksi selama pembuatan suatu obat tradisional maupun

kosmetik. CPOB telah mencakup seluruh aspek, yaitu personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat maupun penarikan kembali. Dalam CPOB terdapat aspek pokok pembuatan obat yakni bahan baku yang dipakai (*material*), prosedur atau metode (*method*), kondisi lingkungan (*environment*), alat dan bahan (*machines*), serta sumber daya manusia (*man*). Salah satu aspek yang mendukung dalam pembuatan obat adalah personalia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di industri farmasi. Dalam menjalankan CPOB diperlukan adanya sumber daya yang mampu mengawasi dan melaksanakan ke semua aspek yang tercantum di dalamnya yaitu seorang apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Apoteker dalam Industri Farmasi, industri farmasi sedikitnya harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab pada masing-masing bagian di bagian produksi (*Manufacturing*), pemastian mutu (*Quality Control*), dan pengawasan mutu (*Quality Assurance*). Ketiga bagian tersebut (produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu) harus dipimpin oleh orang yang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan perannya.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari

program studi profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA mayor di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT Meprofarm Pharmaceutical Industries adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di PT Meprofarm Pharmaceutical Industries adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.